

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA
TENTANG
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Republik Indonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”);

BERHASRAT untuk meningkatkan kerjasama yang efektif kedua negara dalam pencegahan penyidikan, penuntutan dan penanggulangan kejahatan melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PENERAPAN PERJANJIAN**

1. Para Pihak, berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan dalam masalah pidana.
2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan, penuntutan atau proses acara yang berkaitan dengan setiap kejahatan yang dapat dihukum pada saat permintaan bantuan diajukan, berdasarkan yuridiksi pihak yang berwenang di Pihak Peminta.
3. Masalah pidana meliputi juga masalah mengenai kejahatan terhadap hukum yang berkaitan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan pertukaran mata uang atau masalah penghasilan lainnya, tetapi tidak meliputi masalah yang tidak ada hubungannya dengan proses acara tersebut.